



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN BULELENG

Jalan Kartini Nomor. 04 A Telp. 24346

SINGARAJA

KEPUTUSAN CAMAT BULELENG
NOMOR : 411.4 / 130 / CMT.BLL / 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN PENILAI KESATUAN GERAK
PEMBERDAYAAN, DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA, KELUARGA
BERENCANA, DAN KESEHATAN KECAMATAN BULELENG TAHUN 2018

CAMAT BULELENG,

Menimbang

- a. bahwa pencapaian 10 (sepuluh) Program Pokok PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) khususnya pada program kesehatan, kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat sejalan dengan target tujuan pembangunan MDGs (Millenium Development Goals) ; sudah di penuhi,
- b. bahwa percepatan target pencapaian Millenium Development Goals khususnya pada bidang kesehatan dan pembangunan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera perlu dilaksanakan secara terintegrasi dimana salah satunya melalui Kesatuan Gerak Pemberdayaan, dan Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Kesehatan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Buleleng tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Penilai Kesatuan Gerak Pemberdayaan, dan Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Kesehatan Tahun 2018 ;

Meringat

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
2. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) ;
5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58

6. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeluaran Keuangan Daerah ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2017 Nomor 13) ;
 10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 83 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 83)
- Memperhalikan :
1. Keputusan Ketua Umum LP PKK Nomor : 01/KEP/PPKK PST/VII/2010 tentang Rumusan Hasil Rakernas VII PKK Tahun 2010 ;
 2. Pedoman Pelaksanaan Kesatuan, Gerak PKK-KB-Kesehatan Tahun 2012 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

1. Membentuk Tim Pelaksana dan Tim Penilai Kesatuan Gerak Pemberdayaan, dan Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Kesehatan Kecamatan Buleleng Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini

KEDUA

- a. Tim Pelaksana, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
 1. Menyiapkan data, bahan, dan materi pelaksanaan kegiatan ;
 2. Melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi terkait pelaksanaan Kesatuan Gerak Pemberdayaan, dan Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Berencana, dan dan Kesehatan dengan stake holder terkait ;
 3. Memberikan pelayanan Keluarga Berencana, Kesehatan, dan pelayanan lain yang secara langsung bersentuhan dengan peningkatan capaian program ;
 4. Menggerakkan seluruh stake holder untuk berperan dalam kegiatan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Berencana, dan Kesehatan ;
 5. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan kepada Camat Buleleng.
- b. Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
 1. Melaksanakan pembinaan secara berkelanjutan sebelum melakukan penilaian ;
 2. Menyiapkan materi pembinaan sesuai bahan-bahan yang akan dilombakan ;
 3. Menginventarisasi data indicator capaian target sasaran ;
 4. Mencerumi dan mencocokkan data capaian program yang disampaikan dengan kondisi riil ;


5. Menyusun gambaran hasil evaluasi sebagai dasar pengambilan keputusan.
6. Memberikan rekomendasi kepada Desa peserta lomba untuk menyusun program inovatif dalam rangka meningkatkan capaian program.
7. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan pada Camat Buleleng.

KETIGA : Untuk membantu kelancaran tugas-tugas Tim Pelaksana dan Tim Penilai Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Kesehatan Kabupaten Buleleng, maka dibentuk sekretariat yang berkedudukan di Sekretariat Kecamatan Buleleng, dengan seangkatan terdiri dari pejabat, dan staf instansi yang terlibat langsung dengan pencapaian KKG-PKK-KB-Kes, bertugas memberikan dukungan teknis, dan administrasi sebagai bahan pengambilan kebijakan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan :

Ditetapkan di Singaraja

Pada Tanggal 5 Februari 2018



Nip. 196211121983031021

Tembusan :

1. Bapak Bupati Buleleng untuk masukan dan sebagai laporan
2. Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Buleleng di Singaraja
3. Ketua TP PKK Kabupaten Buleleng di Singaraja
4. Petubekel / Lurah se Kecamatan Buleleng
5. Yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan
6. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT BULELENG

NOMOR : 411.4 / 150 / C/MT. BULELENG / 2018

TANGGAL : 5 FEBRUARI 2018

TENTANG : TIM PELAKSANA DAN PENJAJI KESATUAN GERAK
PEMBERDAYAAN, DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA,
KELUARGA BERENCANA, DAN KESEHATAN KECAMATAN
BULELENG TAHUN 2018

Susunan Tim Pelaksana dan Penilai Kesatuan Gerak Pemberdayaan, dan Kesejahteraan Keluarga,
Keluarga Berencana, dan Kesehatan Kecamatan Buleleng Tahun 2018

Penanggung Jawab : 1. Camat Buleleng
2. Sekretaris Kecamatan Buleleng
3. Kepala Puskesmas Buleleng I, II, III
4. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Buleleng

Ketua Umum : Ny. Sekcam Buleleng

Wakil Ketua : Ny. Kartini Rimbawa

Sekretaris : 1. Kepala Seksi Sosial dan Budaya Kec. Buleleng
2. Ny. Luh Puspawati

Bendahara : Ny. Ni. Luh Ardhi

Jenis Lomba :

A. Lomba Pelaksanaan Terbaik Hari Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesatuan yang tidak terkait BBGRM, yaitu :

1. Pelaksana tertib Administrasi PKK : 1. Kasi Pembangunan
2. Ny. Made Yasmini
3. Ny. Luh Puspawati
2. Pelaksanaan Terbaik Pencogahan KDRT : 1. Ny. Kartini Rimbawa
2. Ny. Ketu. Trisna Dewi
3. Ny. Luh Putu Ardhini
3. Pelaksanaan Terbaik Kelompok JP2K PKK : 1. Ny. Komang Ari Wedayanti
2. Ny. Rini Kristina
3. Ny. Indri Purwaningsih Saputra
4. Pelaksanaan Terbaik Pemanfaatan Halaman Pekarangan (Halinya PKK) : 1. Kasi Pemerintahan
2. Ny. Gusti Ayu Ramayanti
3. Ny. Ni. Made Vera Kusuma cewi
5. Pelaksanaan Terbaik Pemanfaatan Hasil Toga : 1. Koordinator BPP Kecamatan Buleleng
2. Unsur Puskesmas Buleleng I, II, III Kec. Buleleng
3. Ny. Komang Yeni Ariani
4. Nyoman Kandra

Lomba pelaksanaan terbaik Hari Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan yang terkait dengan BBGRM, yaitu :

1. Pelaksanaan terbaik Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan : 1. Kasi Trentib dan Sat.Pol.PP
2. Unsur Puskesmas Buleleng I,II,III Kec.Buleleng
3. Unsur PLKD Kecamatan Buleleng

2. Pelaksanaan terbaik Posyandu : 1. Unsur Puskesmas Buleleng I,II,III Kec. Buleleng
2. Unsur Pokja I TP, PKK Kec. Buleleng
3. Gede Antana
4. Gede Andre Ardenan
5. I.B. Chandra Githa
6. Ny. Sukariyanti

3. Pelaksanaan terbaik PHBS di Rumah Tangga : 1. Unsur Puskesmas Buleleng I,II,III Kec. Buleleng
2. Dewa Made Suardika
3. Ny. Susie Virgowati
4. Ny. Gusti Ayu Ramayanti

4. Pelaksanaan terbaik Lingkungan Bersih dan Sehat : 1. Kasi Administrasi Pelayanan Terpadu Kec. Buleleng
2. Ny. Ni. Made Vera Kusuma Dewi
3. Nengah Ngawa, SP

C. Lomba Inovatif

1. Koor PKK : 1. Gede Andre Ardenan
2. Ny. Made Yasmiri

2. Cipta Menu (BP5A) Non Beras : 1. Ny. Luh Ardi
2. Ny. Erawati Suryawan.

3. Senam Lansia : 1. Ny. Wiratni Ijin
2. Ny. Sriweden, PA
3. Ny. Emiasih Jayendra.


KECAMATAN BULELENG
Dewa Made Ardika
Nip: 196211121983031021

AMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT BULELENG

NOMOR : 411.1/130/CMT BEL/2018
TANGGA : 5 FEBRUARI 2018
TENTANG : TIM PELAKSANA DAN PENILAI KESATUAN GERAK
PEMBERDAYAAN, DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA,
KELUARGA BERENCANA, DAN KESEHATAN KECAMATAN
BULELENG TAHUN 2018

Susunan Tim Pelaksana Kesatuan Gerak Pemberdayaan, dan Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Kesehatan Kecamatan Buleleng Tahun 2018

Peranggung Jawab	: Camat Buleleng
Ketua Umum	: Sekretaris Camat Buleleng
Ketua Pelaksana I	: Kepala Seksi Sosial dan Budaya
Wakil Ketua	: Staf Seksi Sosial dan Budaya
Bidang – bidang :	
1. Bidang PKK	: Tim Penggerak PKK Kec. Buleleng
2. Bidang Kesehatan	: 1. Puskesmas Buleleng I 2. Puskesmas Buleleng II 3. Puskesmas Buleleng III
3. Bidang KB	: 1. Unsur PLKB Kec. Buleleng 2. Unsur Pokja IV TP. PKK Kec. Buleleng
4. Bidang Lingkungan Desa Sehat	: 1. Kepala Seksi Pelayanan Administrasi Terpadu 2. Unsur Pokja IV TP. PKK Kec. Buleleng 3. Kepala Seksi Trantib dan Sat. Pol. PP 4. PPI Kehutanan & Perkebunan Kec. Buleleng
5. Bidang PHBS	: 1. Koordinator BPP Kec. Buleleng 2. Unsur Pokja II dan Poka IV TP. PKK Kec. Buleleng 3. Koordinator Statistik Kec. Buleleng 4. Petugas Teknis Perikanan & Kelautan Kec. Buleleng 5. Kepala Seksi Pemerintahan
6. Bidang Posyandu	: 1. Unsur Pokja II TP. PKK Kec. Buleleng 2. Unsur PLKB Kec. Buleleng 3. Unsur Pokja IV TP. PKK Kec. Buleleng
7. Bidang Lomba-lomba Inpwatf	: 1. Unsur PKK Kec. Buleleng 2. Unsur JPP Kec. Buleleng 3. Unsur Pokja I TP. PKK Kec. Buleleng



Dewa Made Ardika

Nip. 196211121983031021